

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, sekitar 87,08% dari 277 juta penduduk Indonesia beragama Islam.¹ Kondisi demografis ini menjadikan praktik ibadah, khususnya shalat lima waktu, sebagai aktivitas keagamaan yang sangat dominan dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Shalat bukan hanya ritual individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, dan struktural. Ketepatan waktu shalat menjadi faktor penting karena menyangkut keabsahan ibadah. Oleh karena itu, penentuan waktu shalat di Indonesia dilakukan secara sistematis oleh Kementerian Agama melalui metode hisab astronomi yang dikombinasikan dengan pertimbangan fiqh. Secara global, umat Islam menghadapi tantangan yang sama dalam menentukan waktu shalat, terutama di wilayah dengan lintang tinggi dan perbedaan muslim. Namun di negara tropis seperti Indonesia, permasalahan lebih terletak pada perbedaan interpretasi fiqh tentang batasan waktu shalat, bukan semata pada fenomena². Shalat Isya menjadi salah satu waktu shalat yang paling sering menimbulkan perbedaan pendapat, khususnya terkait batas akhir waktunya. Dalam praktik masyarakat, terdapat pemahaman bahwa shalat Isya bisa dilakukan hingga menjelang subuh. Namun secara fiqh, para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak sepenuhnya seragam.

Shalat ialah ibadah pokok dalam ajaran Islam yang mempunyai peran sangat fundamental. Dia jadi rukun Islam kedua sehabis syahadat

¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2025." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Jakarta: RajaGrafindo, 2022).

serta ialah pembeda utama antara seseorang muslim serta non-muslim. Dalam penerapannya shalat mempunyai syarat waktu yang sudah diresmikan secara tegas dalam syariat, sehingga tidak legal dicoba di luar waktunya. Perihal ini menampilkan kalau ukuran waktu dalam ibadah shalat bukan semata-mata aspek teknis, melainkan bagian integral dari ketaatan kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya : *“sebetulnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*³

Ayat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan sholat memiliki waktu-waktu yang tertentu yang tidak boleh dilanggar. Dan mengingat betapa pentingnya mengetahui waktu-waktu shalat ini, para ulama sepanjang sejarah zaman peradaban islam telah mencurahkan perhatiannya terhadap persoalan ini. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 78 juga menjelaskan:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: *“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”*.⁴

Ayat ini menjadi dasar umum pembagian waktu sholat, termasuk masuknya waktu Isya pada saat malam telah gelap (hilangnya syafaq/mega merah).

Secara universal ulasan waktu shalat sudah dipaparkan dalam bermacam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang jadi bawah

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2019), hlm.95

⁴ Surah Al-Isra ayat 78

utama merupakan hadis tentang waktu-waktu shalat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr:

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ،
- وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا
صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا
صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ
الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ
فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى
نِصْفِ اللَّيْلِ " .

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi ﷺ bersabda: “jika kalian shalat fajr, maka waktunya hingga bagian pertama matahari muncul. Jika kalian shalat Dzuhur, maka waktunya hingga Asar datang. Jika kalian shalat Asar, maka waktunya hingga matahari menjadi kuning. Jika kalian shalat magrib, maka waktunya hingga senja hilang. Jika kalian shalat isya, maka waktunya hingga separuh malam telah berlalu”.⁵

Hadis ini menampilkan kalau waktu shalat Isya mempunyai batasan akhir, ialah “pertengahan malam” (nisf al-layl). Tetapi dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan akhir waktu shalat Isya tersebut, khususnya antara Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi’iyah dan di sinilah letak persoalan akademik yang menjadi fokus penelitian ini.

Persoalan akademik dalam penelitian ini bermula dari adanya perbedaan pendapat yang tegas dan terdokumentasi di antara pendiri kedua madzhab besar fikih Sunni mengenai batas akhir waktu shalat Isya sebagaimana tertuang langsung dalam kitab-kitab primer mereka.

⁵ HR. Muslim no 612, kitab *Al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah*, bab waktu-waktu shalat lima waktu.

1. Pendapat Madzhab Maliki dalam Al-Muwaththa dan Al-Mudawwanah
Madzhab Maliki sebagaimana dirumuskan Ad-Dasuqi dalam *Hasyiyah ad-Dasuqi* berdasarkan riwayat dari Imam Malik dalam *Al-Muwaththa* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra* berpendapat bahwa batas akhir *waqt al-ikhtiyar* Isya adalah sepertiga malam pertama (*tsuluts al-lail al-awwal*), bukan pertengahan malam.⁶ Pendapat ini bersumber dari penafsiran Malikiyah terhadap hadis Jibril, yang pada hari kedua pengimamannya melaksanakan shalat Isya “*hina dzahaba tsuluts al-lail*” (ketika telah berlalu sepertiga malam), sebagaimana ditegaskan Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*.

Malikiyah memahami bahwa batas sepertiga malam yang dicontohkan Jibril menunjukkan berakhirnya waktu ikhtiyar pada titik tersebut, diperkuat oleh prinsip ‘*amal ahl al-Madinah*’ (praktik penduduk Madinah) dan kaidah *Sadd adz-dzari’ah* (menutup jalan menuju kelalaian), sehingga rentang setelahnya hingga terbit fajar hanya berstatus *waqt adh-dharurah* (waktu darurat) bagi yang memiliki uzur syar’i.⁷

2. Pendapat Imam asy-Syafi’I dalam Kitab Al-Umm Batas akhir waktu isya ialah “Sampai terbit fajar shadiq” dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi’I menjelaskan waktu isya berlangsung dari hilangnya syafaq (merah) hingga terbit fajar.

فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا "
 "طَلَعَ الْفَجْرُ خَرَجَ وَقْتُهَا... وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

⁶ Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarh al-Kabir*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 187; Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Riwayat Sahnun, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 66.

⁷ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid I (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 105.

Artinya: “Apabila Syafaq (cahaya merah) menghilang, masuklah waktu isya akhir (isyah). Jika fajar (shadiq) telah terbit, keluarlah waktunya...dan akhir waktunya adalah ketika terbit fajar.”⁸

Pernyataan Imam asy-Syafi’i ini, sebagaimana dielaborasi lebih lanjut oleh Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, kemudian dirumuskan secara lebih rinci menjadi tiga tingkatan waktu: *waqt al-ikhtiyar* (waktu utama, hingga pertengahan malam), *waqt al-jawaz bila karahah* (bagi yang memiliki uzur), *waqt al-jawaz ma’al karahah* (dari pertengahan malam hingga terbit fajar, dengan status makruh bagi yang tidak memiliki uzur).⁹

3. Kontradiksi Tekstual sebagai Inti Persoalan

Di sinilah tampak jelas adanya kontradiksi tekstual yang secara zahir tidak terselesaikan antara kedua rujukan primer madzhab:

- a. Al-Umm (Syafi’i): "...وَأَخِرُ وَقْتُهَا حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ..." akhir waktu Isya adalah terbit fajar (dipahami dalam kerangka *waqt al-ikhtiyar* hingga pertengahan malam).¹⁰
- b. Al-Muwaththa’/Al-Mudawwanah (Maliki): waktu ikhtiyar Isya berakhir pada sepertiga malam, dengan dalil hadis Jibril dan penguatan ‘*amal ahl al-Madinah*.¹¹

Ibnu Rusyd secara eksplisit menyatakan bahwa sebab perbedaan (*sabab al-khilaf*) ini bukan terletak pada lemah-kuatnya sanad hadis yang digunakan karenan baik hadis Jibril maupun Hadis Abdullah bin Amr bin Ash sama-sama berstatus *shahih* dan bahkan *muttafaq ‘alaih* (disepakati Bukhari Muslim) melainkan pada perbedaan metode istinbath dan tarjig ketika kedua

⁸ Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990).

⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid III (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), hlm. 27-29.

¹⁰ Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid I, hlm. 74.

¹¹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, Riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi, Kitab Wuqut ash-Shalah, No. 8-9, (Abu Dhabi: Muassasah Zayid ibn Sultan Al-Nahyan, 2004), hlm. 8-9.

Madzhab dihadapkan pada dalil yang secara zahir tampak berbeda.¹² Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa perbedaan semacam ini tergolong *ikhtilaf tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif), bukan *ikhtilaf tadhad* (perbedaan yang saling meniadakan validitas), sehingga kedua pendapat sama-sama *mu'tabar* (dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah).¹³

Perbedaan pendapat normatif di atas tidak berhenti pada ranah teoritis semata, melainkan berimplikasi langsung pada praktik ibadah umat Islam sehari-hari, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut Madzhab Syafi'i namun akibat arus globalisasi dan keterbukaan akses informasi mulai bersentuhan dengan pandangan madzhab lain, termasuk Madzhab Maliki.¹⁴ Terdapat hadis pendukung yang menegaskan pentingnya kedisiplinan waktu shalat, sebagaimana Hadis nabi ﷺ dari Abu Qatadah radhiyallahu'anhu :

أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ ...
يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى

"Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada kelalaian dalam tidur, kelalaian itu bagi orang yang tidak shalat hingga menunda waktu shalat berikutnya".¹⁵

Dalam kehidupan warga muslim dikala ini, fenomena keterlambatan dalam melakukan shalat Isya kerap terjalin. Perihal ini diakibatkan oleh bermacam aspek semacam banyak aktivitas pekerjaan, kegiatan sosial, sampai minimnya pemahaman terhadap batasan akhir waktu shalat secara rinci. Sebagian warga menyangka kalau waktu shalat Isya berlangsung sampai menjelang Subuh, sedangkan yang bahkan mendekati tengah malam tanpa mempertimbangkan apakah waktu tersebut masih termasuk *waqt al-*

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid I, hlm. 105-106.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 524.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 178.

¹⁵ HR.Muslim, *Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' As-Shalah*, Bab Istihbab Tabkir bi Al-Isya.

ikhtiyar (waktu utama) ataukah telah melewati batas yang dianjurkan menurut madzhab yang mereka anut. Perbandingan pendapat ini menampilkan terdapatnya gap antara teori fikih serta aplikasi di warga. Fenomena ini dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di perkotaan. Tidak hanya itu, pertumbuhan teknologi penentuan waktu shalat modern semacam aplikasi digital serta agenda formal kerap kali tidak menarangkan batasan akhir waktu secara rinci. Biasanya cuma dicantumkan waktu dini shalat, sehingga warga tidak mempunyai pemahaman yang lumayan tentang urgensi batasan akhir waktu tersebut. Dampaknya banyak orang yang menunda penerapan shalat Isya sampai larut malam tanpa mengenali apakah masih terletak dalam waktu yang legal ataupun tidak.

Berdasarkan urain di atas, tampak jelas adanya kesenjanga akademik (*research gap*) yang perlu dijawab: 1. Secara normatif-tekstual, terdapat perbedaan pendapat yang tegas antara rumusan Imam asy-Syafi'I dalam *Al-Umm* dan rumusan Madzhab Maliki dalam *Al-Mudawwanah* mengenai batas akhir waktu Isya, yang bersumber dari perbedaan metode istinbath hukum masing-masing, 2. Secara sosilogis-praktus, ketidaktahuan masyarakat terhadap variasi pendapat ini berpotensi menimbulkan kebimbangan (*iltibas*) dalam praktik ibadah maupun kekeliruan dalam memahami batas keabsahan pelaksanaan shalat Isya.¹⁶ Kajian mengenai batasan akhir waktu shalat isya, khususnya dalam bentuk riset komparatif (*fiqh muqaran*) antar madzhab, masih memiliki ruang untuk dikembangkan secara akademik, karena penelitian semacam ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, tetapi juga memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat dalam memahami hukum ibadah secara lebih tepat dan bertanggung jawab.

¹⁶ Agus Firmasyah dan Fahmi Fatwa Rosyadi, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Arba'ah dalam penentuan Batas Akhir Shalat Isya," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 87-88.

Dalam konteks kajian fikih, pembahasan mengenai waktu shalat termasuk dalam bab “mawaqit al-shalat” (waktu-waktu shalat). Para ulama sepakat bahwa waktu shalat Isya dimulai setelah hilangnya syafaq, namun mereka berbeda pendapat mengenai batas akhirnya. Perbandingan ini berakar pada tata cara istinbat hukum yang digunakan oleh para imam madzhab. Madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan akhir waktu Isya terbagi menjadi dua: waktu ikhtiyari (utama) dan waktu daruri (darurat). Waktu ikhtiyari pada sepertiga malam, sementara waktu daruri berlangsung hingga terbit fajar.¹⁷ Dengan penekanan pada aplikasi penduduk Madinah selaku sumber hukum. Sedangkan itu, madzhab Syafi’i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, mempunyai pendekatan yang lebih tekstual terhadap hadis, dengan membagi waktu Isya jadi waktu ikhtiyari (utama) hingga sepertiga malam serta waktu jawaz (boleh) hingga terbit fajar.¹⁸

Perbandingan ini tidak cuma bertabiat teoritis, namun pula berakibat pada aplikasi ibadah umat Islam sehari-hari. Dalam madzhab Syafi’i, misalnya, waktu utama shalat Isya berakhir pada sepertiga malam, namun masih diperbolehkan sampai terbit fajar. Sebaliknya dalam madzhab Maliki, ada pembatasan yang lebih ketat terhadap akhir waktu tersebut. Dari sisi ushul fikih, perbandingan ini menampilkan terdapatnya alterasi dalam menguasai dalil, baik dari Al-Qur’an ataupun hadis. Perihal ini berkaitan dengan tata cara pengertian (istinbat), pemakaian qiyas, dan pertimbangan terhadap aplikasi teman serta tabi’in. Oleh sebab itu, kajian perbandingan madzhab (fiqh muqaran) jadi sangat berarti buat menguasai perbandingan tersebut secara komprehensif.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersada:

¹⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwatta’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 46.

¹⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), jilid 1, hlm. 77.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

”Seandainya tidak memberatkan umatnya, beliau akan memerintahkan pengakhiran shalat Isya hingga sepertiga malam atau pertengahan malam”. (riwayat ini menggunakan lafal *au* yang menunjukkan keraguan perawi antara sepertiga atau pertengahan”.¹⁹ Keraguan lafal (*syak ar-rawi*) inilah yang turut memicu perbedaan ijtiha ulama madzhab dalam menentukan batas waktu ikhtiyar Isya.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah r.a., Nabi SAW bersabda:

فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى

”Tidak ada kelalaian (*taqshir*) dalam tidur, kelalaian hanya terjadi bagi yang tidak mengerjakan shalat hingga masuk waktu shalat berikutnya”

Hadis ini menjadi dasar sebagian ulama termasuk madzhab Syafi’i untuk menetapkan adanya *waqt al-jawaz* (waktu darurat/kebolehan) shalat Isya hingga terbit fajar, sebagai pembeda dari *waqt al-ikhtiyar* (waktu utama/pilihan).²⁰

Secara umum, ulama membagi waktu shalat isya menjadi beberapa bagian:

1. Waktu Wajib (Awal) : Dimulai saat hilangnya awan merah/mega merah (*al-syafaq al-ahmar*) di ufuk barat setelah magrib. Ini berdasarkan hadits riwayat muslim, Rasulullah SAW bersabda : “Waktu Magrib berakhir hingga hilangnya awan merah dari cakrawala.” (HR.Muslim). Dalam Al-Umm karya Imam al-Syafi’i,

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Masajid, Bab Istihbab Ta’khir al-‘Isya, no. 638-639.

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Masajid, hadits Abu Qatadah tentang tertidur dari shalat, no. 681.

awal waktu shalat isya adalah ketika awan merah hilang dan keadaan gelap.

2. Waktu Ikhtiyari (Pilihan/Utama) : Hingga sepertiga/pertengahan malam (tengah malam). berdasarkan riwayat Hadits "...Waktunya (Isya) sampai tengah malam." (HR.Muslim). Ulama menetapkan ini sebagai waktu paling utama (Ikhtiyari) sebelum masuk waktu makruh/jawaz.
3. Waktu Jawaz (boleh) : Diperbolehkan shalat hingga sebelum fajar shadiq terbit, meskipun kurang utama (makruh) jika ditunda terlalu lama. Dalam teks fiqh nya di jelaskan "waktu isya... akhir waktu isya adalah terbit fajar shadiq (fajar shubuh)."
4. Waktu Darurat : Sesaat sbelum fajar shadiq bagi orang yang baru suci dari haid, baru masuk islam, atau orang yang baru sadar dari gila/pingsan. Dasar fiqihnya ialah waktu ini dikhususkan bagi mereka yang mengalami uzur sehingga tidak sempat shalat pada waktu ikhtiyari/jawaz.

Fenomena ini terus menjadi relevan buat dikaji mengingat Indonesia selaku negeri dengan kebanyakan penduduk muslim biasanya menjajaki madzhab Syafi'i. Tetapi dalam pertumbuhan globalisasi serta akses data yang luas, warga mulai memahami bermacam komentar dari madzhab lain, tercantum madzhab Maliki. Perihal ini berpotensi memunculkan kebimbangan bila tidak diiringi uraian yang mendalam. Tidak hanya itu, dalam konteks akademik, kajian menimpa batasan akhir waktu shalat Isya masih mempunyai ruang buat dibesarkan spesialnya dalam wujud riset komparatif antara madzhab. Kajian ini tidak cuma berarti buat memperkaya khazanah keilmuan Islam, namun pula membagikan donasi instan untuk warga dalam menguasai hukum ibadah secara lebih pas.

Penelitian ini hendak difokuskan pada analisis komparatif batasan akhir waktu shalat Isya bagi berdasarkan madzhab Maliki serta madzhab Syafi'I, dengan menelusuri dalil-dalil yang digunakan, tata cara istinbat hukum, dan implikasinya terhadap aplikasi ibadah umat Islam, dalam

bingkai kajian *fiqh* muqaran pada program studi perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Agar Penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Madzhab Maliki terhadap Batas Akhir Waktu Shalat Isya ?
2. Bagaimana Pendapat mMdzhab Syafi'i terhadap batas akhir waktu Shalat Isya ?
3. Bagaimana Perbandingan Konsep Istibath Hukum Ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'I tentang Batasan Akhir Waktu Shalat Isya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah :

1. Untuk Mengetahui Pendapat Imam Madzhab Maliki terhadap Batas Akhir Waktu Shalat Isya.
2. Untuk Mengetahui Pendapat Imam Madzhab Syafi'I terhadap Batas Akhir Waktu shalat Isya.
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Konsep Istibath Hukum Ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'I tentang Batasan Akhir Waktu Shalat Isya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Sebagai media sarana dan informasi juga ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya orang muslim mengenai batasan akhir waktu sholat isya menurut madzhab maliki dan madzhab syafi'I.
2. Memberikan wawasan tentang pandangan yang berbeda dalam penetapan waktu sholat dari sudut pandang dua madzhab besar.

3. Menjadi Referensi bagi peneliti dan akademisi dalam bidang studi keislaman dan fiqih.
4. Diharapkan bisa menjadi tambahan bacaan baru di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan bagi masyarakat cibiru mengenai jadwal waktu sholat yang sesuai dengan ajaran islam.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun bukan sekadar uraian teoritis, melainkan sebagai konstruksi logis yang memuat sikap, persepsi, dan arah analisis peneliti terhadap persoalan batasan akhir waktu shalat isya menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i.

Kerangka ini dibangun melalui proses *Tahqiq* (verifikasi ilmiah) terhadap dalil, teori, serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua madzhab, sehingga menghasilkan paradigma penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

1. Sikap dan Persepsi Peneliti terhadap Objek Kajian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perbedaan pendapat mengenai batasan akhir waktu shalat isya bukanlah kontradiksi dalam syariat, melainkan konsekuensi metodologis dari perbedaan cara memahami dalil. Oleh karena itu peneliti memandang bahwa kedua madzhab (Maliki dan Syafi'i) sama-sama memiliki legitimasi normatif dalam kerangka hukum islam.

Namun demikian, peneliti juga berangkat dari realitas empiris bahwa dalam praktik masyarakat indonesia yang mayoritas mengikuti Madzhab Syafi'i terdapat kecenderungan untuk mengakhirkan shalat isya hingga mendekati waktu shubuh. Kondisi ini menimbulkan problem normatif, yaitu potensi pengabaian waktu utama (*Fadilah*) yang justru sangat ditekankan dalam hadis Nabi Saw:

وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

“Waktu Isya sampai pertengahan malam.”²¹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki persepsi awal bahwa terdapat ketegangan antara dimensi normatif (teks hadis) dengan praktik sosial keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan membandingkan pendapat, tetapi juga mengevaluasi relevansi keduanya dalam konteks kekinian.

2. Variabel Penelitian dan Hubungan Antar Variabel

Penelitian ini memiliki beberapa variabel utama, yaitu:

a. Dalil Normatif (Al-Qur'an dan Hadis)

Ini menjadi dasar utama dalam penentuan waktu shalat. Qs. An-Nisa ayat 103 menegaskan bahwa shalat memiliki waktu yang telah ditentukan.²² Hadis-hadis Nabi Saw kemudian menjelaskan batasan operasionalnya.

b. Metode Istinbat Hukum

Mencakup cara masing-masing madzhab dalam memahami dan menetapkan hukum. Madzhab Maliki menggunakan pendekatan *amal ahl al-Madinah* dan maslahat, sedangkan madzhab Syafi'i menekankan pada kekuatan nash dan qiyas.²³

c. Konsep Waktu dalam fikih (Ikhtiyari, Daruri, Fadilah)

Menjelaskan klasifikasi waktu shalat yang menjadi dasar perbedaan batas akhir waktu isya.²⁴

d. Pendapat Madzhab (Maliki dan Syafi'i)

Merupakan hasil dari proses istinbat hukum yang berbeda. Madzhab Maliki membatasi waktu utama hingga

²¹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadis no. 612.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2015), hlm. 95.

²³ Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), hlm. 421.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Juz I, hlm. 507.

pertengahan malam, sedangkan Syafi'I memperluas hingga terbit fajar.²⁵

e. Praktik Sosial Keagamaan (Empiris)

Ini mencerminkan bagaimana masyarakat memahami dan mengamalkan waktu shalat Isya dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antar variabel tersebut bersifat kausal-konseptual, di mana dalil normatif diproses melalui metode istinbat, menghasilkan pendapat madzhab, yang kemudian diimplementasikan dalam praktik sosial keagamaan.

3. Proses Tahqiq (Verifikasi) terhadap Persepsi Peneliti

Persepsi awal peneliti tidak dibiarkan bersifat subjektif, melainkan diverifikasi melalui pendekatan ilmiah dengan menggunakan teori, konsep, dan dalil yang relevan.

Pertama, dari sisi dalil, hadis tentang batas waktu isya hingga pertengahan malam diverifikasi dengan hadis lain yang menunjukkan fleksibilitas waktu hingga sebelum shubuh.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang interpretasi dalam memahami batas akhir waktu isya.

Kedua, dari sisi teori fikih, konsep pembagian waktu shalat (fadilah, ikhtiyar, darurat) menjelaskan bahwa tidak semua waktu memiliki nilai hukum yang sama.²⁷ Dengan demikian, perbedaan antara Maliki dan Syafi'I dapat dipahami sebagai perbedaan dalam menekankan aspek keutamaan atau kebolehan.

Ketiga, dari sisi metodologi ushul fikih, pendekatan Madzhab Maliki yang berbasis maslahat dan praktik masyarakat

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), Juz I hlm. 103.

²⁶ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), Juz V, hlm. 111.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, hlm. 508.

Madinah diverifikasi sebagai metode yang kontekstual, sedangkan pendekatan madzhab pendekatan Madzhab Syafi'I yang berbasis nash menunjukkan konsistensi tekstual.²⁸ Dengan proses tahqiq ini, peneliti sampai pada pemahaman bahwa kedua madzhab tidak saling bertentangan secara substansial, melainkan saling melengkapi dalam spektrum hukum islam.

4. Paradigma Penelitian

Berdasarkan analisis variabel dan proses tahqiq di atas, paradigma penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perbedaan batas akhir waktu shalat isya merupakan hasil dari perbedaan metodologi istinbat hukum, bukan perbedaan dalil secara substansial.
- b. Madzhab Maliki merepresentasikan pendekatan normatif-ideal (berbasis keutamaan waktu), sedangkan Madzhab Syafi'I merepresentasikan pendekatan normatif-fleksibel (berbasis kebolehan hukum).
- c. Praktik Masyarakat modern cenderung mengikuti pendekatan fleksibel, sehingga diperlukan rekonstruksi pemahaman agar tetap memperhatikan aspek keutamaan waktu shalat.

Dengan demikian, penelitian ini berada dalam paradigma fiqh muqaran (perbandingan madzhab) berbasis integrasi normatif dan kontekstual, yang bertujuan tidak hanya menjelaskan perbedaan, tetapi juga menemukan titik temu dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori :

1. Teori waktu sholat dalam fiqh islam
 - a. Pengertian

²⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 20-25.

Waktu sholat adalah batasan temporal yang telah ditentukan syariat untuk pelaksanaan ibadah sholat wajib. Penetapan waktu ini bersifat **tauqifi** (berdasarkan wahyu), sehingga tidak boleh ditentukan berdasarkan akal semata. Menurut Wahbah al-Zuhayli, waktu sholat merupakan syarat sah sholat yang telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dijelaskan secara rinci oleh para ulama fikih.

b. Konsep Dasar waktu sholat

Dalam fiqh islam, waktu sholat adalah syarat sah sholat (*syarth al-shihhah*). Setiap sholat memiliki:

- 1) Awal waktu (*ibtida' al-waqt*)
- 2) Akhir waktu (*intiha' al-waqt*)

c. Waktu sholat isya secara umum

Para Ulama sepakat:

- 1) Awal Isya: hilangnya mega merah (*ghayab al-shafaq al-ahmar*)
- 2) Perbedaan pendapat terjadi pada batas akhir waktu isya

d. Implikasi Teoretis

Teori ini menjadi dasar:

- 1) Penentuan awal dan akhir waktu shalat
- 2) Pembagian waktu (ikhtiyari, daruri, jawaz)
- 3) Hubungan antara syariat dan fenomena alam (syafaq, fajar)

2. Teori fiqh muqaran (Perbandingan Madzhab)

a. Pengertian

Fiqh muqaran adalah cabang ilmu fikih yang membahas **perbandingan pendapat para ulama mazhab** dalam suatu masalah hukum, disertai dalil dan metode

istinbath yang digunakan. Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, fiqh muqaran bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat ulama serta memahami alasan (illat) di balik perbedaan tersebut.

b. Dasar Teoretis

Perbedaan madzhab merupakan sesuatu yang diakui dalam islam, sebagaimana kaidah:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan pendapat di antara umatku adalah Rahmat”

Walaupun hadits ini diperselisihkan statusnya, secara substansi perbedaan ijtihaad diakui dalam praktik ulama. Selain itu praktik sahabat juga menunjukkan adanya perbedaan ijtihaad dalam memahami dalil.

c. Dasar Kitab fiqh

Kitab seperti:

- 1) *Al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Ar-ba’ah* karya ‘Abd al-Rahman al-Jaziri
- 2) *Bidayat al-Mujathid* karya Ibnu Rusyd

Menjadi rujukan utama dalam kajian perbandingan madzhab

d. Implikasi teoretis

Teori ini digunakan untuk:

- 1) Membandingkan pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i.
- 2) Menemukan persamaan dan perbedaan batas akhir waktu isya.
- 3) Menganalisis alasan perbedaan tersebut.

3. Teori Istinbat Hukum (Ushul Fiqh)

a. Pengertian

Istinbat hukum adalah proses menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci menggunakan kaidah ushul fiqh. Menurut Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah*, istinbat hukum dilakukan melalui Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.

b. Metode Istinbat

Beberapa metode yang digunakan:

- 1) Nash (Al-Qur'an & Hadits)
- 2) Ijma' (Konsensus ulama)
- 3) Qiyas (analogi hukum)
- 4) Istihsan dan maslahah (khusus madzhab tertentu)

c. Implikasi Teoretis

Teori ini menjelaskan:

- 1) Mengapa terjadi perbedaan antara madzhab maliki dan syafi'i
- 2) Bagaimana Ulama memahami hadits tentang waktu isya
- 3) Dasar metodologis dalam penentuan hukum waktu shalat

Ini sesuai dengan kaidah fiqh "Al-masyaqqah tajlib al-taysir" artinya ialah kesulitan mendatangkan kemudahan

Madzhab	Batas Akhir Isya	Status
---------	------------------	--------

Maliki	Sepertiga malam (Ikhtiyar)	Setelahnya Makruh/darurat
Syafi'i	Terbit Fajar	Sah tapi makruh setelah tengah malam

F. Langkah-langkah

Berikut uraian detail setiap tahapan dalam penelitian skripsi saya:

1. Penetapan Topik. Mulai dari merumuskan judul yang spesifik: *Batasan Akhir Waktu Shalat Isya menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i*. dan judulnya sudah disetujui oleh dosen pembimbing.
2. Rumusan Masalah. Tiga pertanyaan pokok menjadi kompas seluruh penelitian: Pendapat Madzhab Maliki, pendapat Madzhab Syafi'i, dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing.
3. Penguasaan Landasan Teori. Dalam skripsi saya ini menggunakan tiga teori: waktu shalat dalam fiqih, fiqih muqaran (cara kerja perbandingan madzhab, dan ushul fiqih (khususnya metode istinbat seperti qiyas, 'amal ahl al-Madinah, dll).
4. Desain Metode. Penelitian ini sepenuhnya kualitatif-kepuustakaan, sehingga tidak ada survei lapangan. Seluruh datanya bersumber dari teks.
5. Pengumpulan Sumber. Sumber data ada primer yaitu Teks Otoritatif langsung dari kedua Madzhab serta Kitab Hadis asli) dan sumber sekunder yaitu Kitab Muqaran dan Syarh yang membantu memahami dan membandingkan.
6. Pengumpulan Data. Melakukan tiga teknik secara bersamaan: studi pustaka untuk memahami konteks, dokumentasi untuk mencatat teks-teks relevan, dan takhrij sederhana untuk melacak hadis-hadis tentang waktu isya beserta sanad dan matannya.

7. Analisis Data. Menggunakan deskriptif-analitis menguraikan masing-masing madzhab secara mandiri, kemudian komparatif yaitu mempertemukan keduanya untuk menemukan titik temu dan titik beda.
8. Pembahasan dua Madzhab secara paralel. Menuliskan subbab Madzhab Maliki dan Subbab Madzhab Syafi'I dengan struktur yang simetris agar mudah dibandingkan: pendapat ulama, dalil nash, metode istinbat.
9. Analisis Komparatif. Menunjukkan mengapa kedua madzhab bisa berbeda pendapat meskipun menggunakan sumber yang sama, dengan merujuk pada perbedaan metode istinbat dan pemahaman terhadap hadis.
10. Kesimpulan. Jawaban dari ketiga rumusan masalah secara ringkas dan tegas, lalu memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik dari mazhab Maliki dan Syafi'I yang secara khusus membahas ketentuan waktu shalat, terutama batas akhir waktu shalat isya. Kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan utama untuk menelusuri pendapat para imam mazhab beserta argumentasi dan dalil yang digunakan.

Dalam mazhab Maliki, pembahasan waktu shalat isya dapat ditemukan dalam *Al-Muwatta*, karya Imam Malik dan diperluas dalam *Al-Mudawwanah al-kubra*, yang menjelaskan bahwa batas akhir waktu shalat isya berkaitan erat dengan pertengahan malam atau sepertiga malam, tergantung konteks pendapat yang diriwayatkan.²⁹ Sementara itu, dalam mazhab Syafi'I, ketentuan waktu shalat isya dijelaskan secara sistematis dalam *Al-Umm* karya Imam Syafi'I dan diperinci oleh para ulama

²⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta*' (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Juz I, hlm. 10; Sahnun bin Sa'id, *Al-Mudawwanah al-kubra* (Beirut: Dar Sadir, t.t.), Juz I, hlm 77

Syafi'iyah dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muahdzdzab*. Dalam madzhab ini, batas akhir waktu shalat isya dibedakan antara waktu ikhiyar dan waktu jawaz, dengan penekanan pada terbitnya fajar sebagai batas akhir pelaksanaan shalat³⁰.

Selain itu, kitab-kitab fiqh madzhab penelitian ini juga merujuk pada kitab fiqh perbandingan (fiqh muqaran), seperti *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd dan *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya 'Abd al-Rahman al-jaziri. Kitab-kitab ini digunakan untuk menganalisis sebab-sebab perbedaan pendapat (asbab al-Ikhtilaf) serta metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing imam madzhab dalam menetapkan batas akhir waktu isya.³¹

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Analisis Pendapat Imam Madzhab Arba'ah dalam penentuan batas akhir salat isya dan implikasinya terhadap penetapan jadwal salat di kota bandung</i> (Agus Firmansyah & Fahmi Fatwa Rosyadi, 2021) Jurnal	Sama-sama membahas batas akhir waktu salat isya dan madzhab	Mengkaji 4 madzhab sekaligus (tidak fokus), lebih ke implikasi jadwal, tidak mendalam pada maliki & syafi'i

³⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz I, hlm. 74: Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muahdzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz III, hlm .30.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Hadits, 2004), Juz I, hlm. 15: "Abd al-Rahman al-jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) Juz I, hlm. 12

	Riset Hukum Keluarga Islam (Qualis)		
2	<i>Batas Akhir Waktu Sholat Menurut 4 Imam Mazhab</i> (Neli Maryam Sanjung dkk, 2024) Jurnal: Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama menekankan perspektif fiqh mazhab terhadap waktu isya	Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif semua imam mazhab
3	<i>Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab</i> (Iif Riansa & Darlius, 2023) Jurnal: Innovative: Journal Of Social Science Research	Sama membahas waktu shalat dan perbedaan madzhab	Tidak fokus pada isya, bersifat umum, tidak spesifik batas akhir
4	<i>Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh terhadap akhir magrib dan awal isya</i> (S Muslifah 2017) ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak	Sama terkait waktu isya	Fokus astronomi (syafaq), bukan batas akhir isya, tidak bahas madzhab
5	<i>Waktu shalat ashar, Magrib, dan isya</i>	Menggunakan hadis sebagai dasar	Tidak membahas madzhab, fokys

	<i>perspektif Hadis</i> (L.A Farah 2020) ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak		hadis bukan fiqh muqaran
--	---	--	-------------------------------------

Kelima penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan mazhab memang memengaruhi pemahaman waktu shalat, namun sebagian besar masih bersifat teoretis dan umum.

Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji batas akhir shalat Isya menurut Maliki dan Syafi'i secara kualitatif dan kontekstual. Melalui penelitian ini dengan judul batasan akhir waktu shalat isya menurut mazhab malik dan madzhab syafi'I membahas tentang spesifik membandingkan pandangan mazhab maliki dan syafi'I, tidak hanya perbedaan tetapi membandingkan dalil, perbedaan metodologi antar madzhab, pemahaman masyarakat serta penentuan praktik ibadah.

